



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA NGAMPUNGAN
Jl. Jibranti No 01**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPUNGAN
NOMOR: 188/05/415.72.8/2014**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA NGAMPUNGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5539);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
 - 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);


6. Peraturan Desa Ngampungan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngampungan (Berita daerah Kabupaten Jombang tahun 2010 Nomor 6 /D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Ngampungan Nomor : 140/08/415.72.8/2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Keputusan BPD Ngampungan Nomor : 140/BPD/ 08 / 415.72.8./2014 Tanggal,24 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Bareng Nomor 140/576/415.72/2014 Tanggal 29 Desember 2014, tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **IMAM TAUFIK**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juli 1973
Jabatan : Staf K e s r a
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngampungan
Pada tanggal, 31 Desember 2014



- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Bareng ;
4. Sdr. Ketua BPD Ngampungan .